



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

██████████ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon I**;

██████████ umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut  
Setelah membaca permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 4 Februari 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd tanggal 7 Februari 2019 dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999 bertempat di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa yang menjadi qadi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu adalah **Tgk. M. Saleh**, dengan Wali Nikah **Muhammad**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paman Pemohon II) dan disaksikan oleh saksi-saksi : **Tgk. M. Yusuf** dan **Tgk. Nih**, Mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa 2 (dua) mayam emas dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan dilakukan pada masa konflik;
4. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama :
  - 5.1. Nur Khalisah binti M. Ali, umur 18 (delapan belas) tahun;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon namun belum memiliki Akta Kelahiran dan kelengkapan administrasi kependudukan yang lainnya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Ali bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Hanijah binti Muhammad Jam**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1999 di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- **Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ali Nomor : 1112011104680001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanijah Nomor 1112015005560001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ali Nomor 11120111812060017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya tanggal 1 Desember 2008, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

- **Saksi:**

1. [REDACTED] Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Mei 1999 di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah terpenuhi rukun dan syaratnya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang yang menjadi qadi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu adalah Tgk. M. Saleh, dengan Wali Nikah Muhammad (Paman Pemohon II) dan disaksikan oleh saksi-saksi : Tgk. M. Yusuf dan Tgk. Nih;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa 2 (dua) mayam emas dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, begitu pula Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan Syari'at Islam, dan tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah;
- 2. [REDACTED] Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Agus Salim bin M. Yunus dan Pemohon II bernama Asmiati binti M. Nisar;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Mei 1999 di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon sudah terpenuhi rukun dan syaratnya;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi qadi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu adalah Tgk. M. Saleh, dengan Wali Nikah Muhammad (Paman Pemohon II) dan disaksikan oleh saksi-saksi : Tgk. M. Yusuf dan Tgk. Nih;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa 2 (dua) mayam emas dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, begitu pula Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 5 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan Syari'at Islam, dan tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar perkaranya dapat diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah **pada tanggal 5 Mei 1999 di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya**, karena belum mempunyai Akta Nikah, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bukti P.1, P.2, yang menurut Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sehingga perkara ini wewenang daripada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bukti P.3, yang menurut Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan Saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, dan patut diduga oleh saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para Saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Hakim berpendapat beban pembuktian yang diwajibkan kepada para Pemohon telah cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 7 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999 bertempat di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan para Pemohon baik pertalian nasab, pertalian sesusuan, pertalian semenda maupun larangan lainnya;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II demikian juga sebaliknya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah di mahkamah Syar'iyah karena sampai saat ini belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami isteri sah karena belum mempunyai Akta Nikah dan pernikahan mereka

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 8 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon sebab seandainya bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak ada dipermasalahkan oleh satu orang pun masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tentang rukun, syarat dan larangan pernikahan dan Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II serta antara keduanya tidak pernah bercerai merupakan sangkaan yang kuat (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak melanggar larangan perkawinan yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie karena para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi hukum materil yakni telah dilaksanakan dengan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 9 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sahnyanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No 1 tahun 1974, jo Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **يؤاخذ بإقرار مكلف مختار**

{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al-Mu'in, halaman 91;

2. **و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman 122;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anatutthalibin Juz. III hal. 274 : yang artinya : *Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);*

Dan l'anat Thalibin Jilid IV halaman 254 menyebutkan yang artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 132 yang berbunyi yang artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama tersebut dan menjadikannya sebagai dalil sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1999 bertempat di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Munizar, S.H.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I.**

#### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
  - Biaya ATK. -----Rp. 50.000,-
  - Biaya panggilan -----Rp. 190.000,-
  - Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai -----Rp. 6.000,-
- Total biaya Perkara Rp. 281.000,-  
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/MS.Bpd  
Tanggal 26 Februari 2019

Halaman 12 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)